

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam proses pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh Penulis di CV. Ricx Sukses Mandiri yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan (*general supplier*) yang menyediakan berbagai alat-alat kebutuhan industri serta jasa *service* untuk alat yang bersangkutan, Penulis telah melakukan wawancara dan observasi pada perusahaan terkait.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan tersebut, Penulis kemudian memutuskan untuk merancang sebuah perjanjian jual beli yang terdapat klausula baku yang dimuat dalam sebuah syarat dan ketentuan umum jual beli untuk CV. Ricx Sukses Mandiri. Alasan Penulis untuk merancang syarat dan ketentuan umum ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung terkait dengan bagaimana kegiatan perusahaan tersebut berjalan.

Syarat dan ketentuan terkait dengan jual beli yang dirancang Penulis tersebut, diharapkan dapat diterapkan dengan baik pada perusahaan dan juga mampu membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan jual belinya agar dapat berjalan dengan baik lancar. Tidak hanya itu terhadap proyek yang sebagaimana telah dirancang, diharapkan juga mampu memberikan payung perlindungan hukum kepada pihak perusahaan dalam menjalankan usahanya. Mengingat isi dari syarat dan ketentuan jual beli memuat peraturan-peraturan yang dapat diterapkan

perusahaan kepada konsumennya. Dengan syarat dan ketentuan jual beli ini juga dapat menjadi pegangan perusahaan, apabila suatu saat perusahaan mengalami perselisihan dengan konsumen atau mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen maka pada syarat dan ketentuan tersebut telah disebutkan langkah bagaimana yang dapat ditempuh oleh pihak perusahaan maupun konsumen.

Dengan ini juga memperjelas setiap transaksi jual beli pihak perusahaan dengan konsumen. Terutama terkait dengan transaksi jual beli yang bernilai besar, semua syarat dan ketentuan serta kesepakatannya jelas tertuang hitam diatas putih.

B. Saran

Setelah melaksanakan proses kerja praktek dan melalui tahapan wawancara dan observasi pada perusahaan terkait yakni CV. Ricx Sukses Mandiri, maka saran Penulis kepada pihak perusahaan ialah:

1. Mengharapkan CV. Ricx Sukses Mandiri agar dapat menerapkan atau melakukan implementasi terhadap proyek yang telah dirancang oleh Penulis. Yakni syarat dan ketentuan yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan. Sebab tidak ada salahnya bagi pihak perusahaan untuk melakukan implementasi terhadap syarat dan ketentuan tersebut. Dengan adanya itu perusahaan memiliki suatu standar terkait dengan transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan para konsumennya. Syarat dan ketentuan tersebut sebenarnya juga memudahkan pihak

perusahaan dalam melaksanakan usahanya tersebut. Sebab syarat dan ketentuan tersebut memuat peraturan yang diberlakukan perusahaan kepada konsumennya, sehingga pihak perusahaan juga tinggal menjalankan apa yang menjadi peraturannya tersebut. Namun juga tetap dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Kemudian juga diharapkan kedepannya apabila diterapkan proyek tersebut dalam perusahaan diharapkan juga peraturan tersebut tidak bersifat mati begitu saja, namun juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Baik itu perkembangan dalam bidang perdagangan atau ekonomi, serta perkembangan dalam bidang hukum terkait dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi dari pihak perusahaan juga melakukan revisi kedepannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Alangkah baiknya apabila syarat dan ketentuan yang telah dirancang tersebut dimuat pada balik halaman invoice perusahaan. Sehingga tidak hanya dalam bentuk lampiran yang dimuat dalam kop surat perusahaan. Dengan pencantuman pada dokumen tertentu tersebut juga dinilai lebih praktis dan efisien.

4. Terkait dengan transaksi jual beli yang bernilai besar jumlahnya dilaksanakan oleh perusahaan dengan pihak konsumennya sebaiknya dibuatkan perjanjian jual beli. Agar kesepakatan yang dilakukan antara perusahaan dan konsumen tersebut secara

eksplisit dimuat dalam sebuah perjanjian tertulis, sehingga masing-masing pihak memiliki bukti tertulis yang menjadi pegangannya. Dan ketika terjadi perselisihan bukti tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan bagi masing-masing pihak. Terutama apabila terjadi kepailitan atau ketidak mampuan pihak konsumen membayar, sehingga dalam hal ini pihak perusahaan memiliki posisi yang lebih aman.